



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikran als Fikri;
2. Tempat lahir : Kasimbar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/10/IV/2022/Res Narkoba tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Dewi Sartika, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 84/Pen.Pid/2022/PN.Prg tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRAN Alias FIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRAN Alias FIKI ZUL berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) paket narkotika jenis sabu;
 - 2 (Dua) Buah Alat Hisap Sabu (Bong);
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;
 - 26 (Dua Puluh Enam) lembar plastic klip bening;
 - 2 (Dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Sumbu Gulungan Timah;
 - 1 (satu) buah pembungkus Merk Cussons;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FIKRAN Als FIKI** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 17.40 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Peningka Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, terdakwa Fikran Als FIKI sekitar pukul 11.00 wita berangkat dari Desa Peningka Kec. Kasimbar menuju ke Kel. Kayumalue Kota Palu. Sekitar jam 16.30 wita terdakwa sampai di Kel. Kayumalue dan terdakwa bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di samping jalan di perempatan Kayumalue Kota Palu. Lalu, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram yang pada saat itu disepakati dengan harganya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan uangnya. Kemudian orang yang menjual tersebut pergi tidak tahu kemana dan tidak lama datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus plastik bening. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram, Terdakwa langsung pergi dari Kel. Kayumalue langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Peningka Kec. Kasimbar. Setelah terdakwa sampai di rumah Terdakwa membagi paket sabu menjadi 6 (enam) paket yang mana 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi rencana akan Terdakwa paket kembali apabila ada yang membelinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 17.00 wita di rumah Terdakwa FIKRAN Alias FIKI saksi AGUS IRIANTO bersama Tim Sat Rersnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FIKRAN Alias FIKI. Dan ditemukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah, 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussions dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian, Lk. HAMDAN HASIM (Kaur Pemerintahan Desa Peningka), dan Lk. LUKMAN (Kepala Dusun Desa Peningka);

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke Kayumalue bertemu langsung di jalan dan bertana kepada seseorang yang tidak dikenal dengan bertanya "bang dimana ada jualan bahan?" kemudian orang tersebut menjawab "bawa kemari saja uang, nanti saya ambilkan bahan". Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian orang yang tidak dikenal tersebut pergi dan kembali datang dengan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat Terdakwa membawa dan memiliki dan mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 1718/NNF/ IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 3466/2022/NNF berupa 6 (Enam) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 4,7507 Gram benar mengandung Metamfetamina. Dan dengan Nomor 3467/2022/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FIKRAN AIS FIKI** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 17.40 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Peningka Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, terdakwa Fikran Als FIKI sekitar pukul 11.00 wita berangkat dari Desa Peningka Kec. Kasimbar menuju ke Kel. Kayumalue Kota Palu. Sekitar jam 16.30 wita terdakwa sampai di Kel. Kayumalue dan terdakwa bertemu dengan seorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di samping jalan di perempatan Kayumalue Kota Palu. Lalu, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram yang pada saat itu disepakati dengan harganya Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan uangnya. Kemudian orang yang menjual tersebut pergi tidak tahu kemana dan tidak lama datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus plastik bening. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram, Terdakwa langsung pergi dari Kel. Kayumalue langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Peningka Kec. Kasimbar. Setelah terdakwa sampai di rumah Terdakwa membagi paket sabu menjadi 6 (enam) paket yang mana 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi rencana akan Terdakwa paket kembali apabila ada yang membelinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 17.00 wita di rumah Terdakwa FIKRAN Alias FIKI saksi AGUS IRIANTO bersama Tim Sat Rersnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa FIKRAN Alias FIKI. Dan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah, 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussions dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian, Lk. HAMDAN HASIM (Kaur Pemerintahan Desa Peningka), dan Lk. LUKMAN (Kepala Dusun Desa Peningka);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke Kayumalue bertemu langsung di jalan dan bertana kepada seseorang yang tidak dikenal dengan bertanya “bang dimana ada jualan bahan?” kemudian orang tersebut menjawab “bawa kemari saja uang, nanti saya ambilkan bahan”. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian orang yang tidak dikenal tersebut pergi dan kembali datang dengan menyerahkan 1



(satu) paket narkoba jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat Terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 1718/NNF/ IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 3466/2022/NNF berupa 6 (Enam) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 4,7507 Gram benar mengandung Metamfetamina. Dan dengan Nomor 3467/2022/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks benar mengandung Metamfetamina);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PUTU SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa masalah terdakwa memilik Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 wita (sore), di Desa Panningka, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong tepatnya dirumah terdakwa;

- Bahwa awalnya berdasarkan laporan masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Kasimbar, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian ke Kecamatan Kasimbar, setelah 1 (satu) minggu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 WITA petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu, 2 (dua) buah alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah dan 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussons;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas;

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa berdasarkan interogasi saksi, bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 16.30 wita di Kel. Kayumalue Kota Palu dengan cara Terdakwa berangkat dari Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar langsung berangkat ke Kelurahan Kayumalue Kota Palu sekitar pukul 11.00 WITA lalu sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sampai di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa langsung bertemu dengan seorang tidak ketahui namanya di perempatan Kayumalue kota Palu selanjutnya Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang pada saat itu disepakati dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kemudian orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut pergi tidak tahu kemana dan tidak lama datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkan kepada Terdakwa langsung pergi dari Kelurahan Kayumalue langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia gunakan untuk dipakai sendiri dan bersama teman-temannya, selebihnya rencana akan dijual oleh terdakwa apabila ada yang mau beli;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh saudara HAMDAN HASIM (Kaur Pemerintahan Desa Peningka), dan Lk. LUKMAN (Kepala Dusun Desa Peningka);

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus sabun merk cussons yang tersimpan di dalam dinding kamar rumah terdakwa yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di kamar tamu tepatnya di belakang terplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di bawah meja

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



makan, 1 (satu) buah korek api gas di ruang tamu, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) buah kaca pirek didapat di dinding kamar tamu, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah di lantai rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa di tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI AGUS IRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa masalah terdakwa memilik Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 wita (sore), di Desa Paningka, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Kasimbar, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian ke Kecamatan Kasimbar, setelah 1 (satu) minggu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 WITA petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu, 2 (dua) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah dan 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussons;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa berdasarkan introgasi saksi, bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 16.30 wita di Kel. Kayumalue Kota Palu dengan cara Terdakwa berangkat dari Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar langsung berangkat ke Kelurahan Kayumalue Kota Palu sekitar pukul 11.00 WITA lalu sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa



sampai di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa langsung bertemu dengan seorang tidak ketahui namanya di perempatan Kayumalue kota Palu selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang pada saat itu disepakati dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kemudian orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut pergi tidak tahu kemana dan tidak lama datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkan kepada Terdakwa langsung pergi dari Kelurahan Kayumalue langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia gunakan untuk dipakai sendiri dan bersama teman-temannya, selebihnya rencana akan dijual oleh terdakwa apabila ada yang mau beli;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh saudara HAMDAN HASIM (Kaur Pemerintahan Desa Peningka), dan Lk. LUKMAN (Kepala Dusun Desa Peningka);

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus sabun merk cussions yang tersimpan di dalam dinding kamar rumah terdakwa yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di kamar tamu tepatnya di belakang terplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di bawah meja makan, 1 (satu) buah korek api gas di ruang tamu, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) buah kaca pirek didapat di dinding kamar tamu, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah di lantai rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa di tes urin dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. SAKSI HAMDAN HASIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Lk. FIKRAN Alias FIKI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 17.40 wita di Desa Peningka Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Lk. FIKRAN Alias FIKI;
- Bahwa yang berada di rumah Lk. FIKRAN Alias FIKI ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada waktu itu antara lain Lk. FIKRAN Alias FIKI, saksi sendiri, Lk. LUKMAN (Kadus Desa Peningka) dan petugas kepolisian;
- Bahwa yang saksi perhatikan pada waktu itu dari penggeledahan badan dan rumah terhadap Lk. FIKRAN Alias FIKI ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, beberapa lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah, dan 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussions;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, beberapa lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah, dan 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussions adalah milik dari LK. FIKRAN Alias FIKI dan pada saat di interogasi oleh petugas kepolisian saat itu Lk. FIKRAN Alias FIKI mengakui kesemua barang tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sudah benar dalam berita acara penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 wita (sore), di Desa Paningka, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah, 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussons;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus sabun merk cussons yang tersimpan di dalam dinding kamar rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di kamar tamu tepatnya di belakang terplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di bawah meja makan, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di ruang tamu, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) buah kaca pireks ditemukan di dinding kamar tamu, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah ditemukan di lantai rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 16.30 WITA di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dititipkan untuk membeli sabu oleh Sdr Ardi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seorang lain dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa langsung pulang ke rumah di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar dan sampai di rumah, Terdakwa membagi paket sabu menjadi 6 (enam) paket yang mana 4 (empat) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi rencana akan Terdakwa paket kembali apabila ada yang membelinya;

- Bahwa adapun paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum ada yang terjual atau diedarkan akan tetapi sudah Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu di Kelurahan Kayumalue;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal atau menggunakan sabu pada awal tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkomsumsi menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1718/NNF/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8992 Gram (Empat koma delapan Sembilan Sembilan dua Gram) dan 2 (dua) Batang Pipet Kaca/Pireks milik terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan seluruh barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes No 9 Tahun 2022 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto ±5,66 gram;
2. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip bening;
5. 2 (dua) buah kaca pireks;
6. 1 (satu) buah sumbu gulungan timah;
7. 1 (satu) buah pembungkus sabun merk Cussons;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 WITA, di Desa Paningka, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket sabu, 2 (dua) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah dan 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussons;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus sabun merk cussons yang tersimpan di dalam dinding kamar rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di kamar tamu tepatnya di belakang terplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) satu lagi ditemukan di bawah meja makan, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di ruang tamu, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip bening ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) buah kaca pireks ditemukan di dinding kamar tamu, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah ditemukan di lantai rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 16.30 WITA di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa langsung pulang ke rumah di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar dan sampai di rumah, Terdakwa membagi paket sabu menjadi 6 (enam) paket yang mana 4 (empat) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi rencana akan Terdakwa paket kembali apabila ada yang membelinya;

- Bahwa adapun paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum ada yang terjual atau diedarkan akan tetapi sudah Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkomsumsi atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1718/NNF/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8992 Gram (Empat koma delapan Sembilan Sembilan dua Gram) dan 2 (dua) Batang Pipet Kaca/Pireks milik terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan seluruh barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes No 9 Tahun 2022 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Fikran als Fikri telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa maksud dari memiliki dalam unsur ini adalah mempunyai suatu barang, yang mana hak kepemilikan dari benda tersebut ada pada orang tersebut. Dalam unsur ini yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud dari menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh suatu narkotika golongan I bukan tanaman di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas suatu benda yang dalam hal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman, walaupun narkotika tersebut bukanlah milik orang itu;

Menimbang, bahwa maksud dari menyediakan dalam unsur ini adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 WITA, di Desa Paningka, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket sabu, 2 (dua) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah dan 1 (satu) buah pembungkus sabun merk cussons;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus sabun merk cussons yang tersimpan di dalam dinding kamar rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di kamar tamu tepatnya di belakang teriplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) satu lagi ditemukan di bawah meja makan, 1 (satu) buah korek api gas di ruang tamu, 26 (dua puluh enam) lembar plastik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) buah kaca pireks ditemukan di dinding kamar tamu, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah di lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1718/NNF/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8992 Gram (Empat koma delapan Sembilan Sembilan dua Gram) dan 2 (dua) Batang Pipet Kaca/Pireks milik terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan seluruh barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes No 9 Tahun 2022 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8992 Gram (Empat koma delapan Sembilan Sembilan dua Gram) adalah milik Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri ataupun Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Petani yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga keberadaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah melawan hukum dan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang atas barang bukti Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai hal yang mendasari Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa langsung pulang ke rumah di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar dan sampai di rumah, Terdakwa membagi paket sabu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 6 (enam) paket yang mana 4 (empat) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi rencana akan Terdakwa paket kembali apabila ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa adapun paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum ada yang terjual atau diedarkan akan tetapi sudah Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa gunakan terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Tersebut Terdakwa yang awalnya membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) paket berisikan Kristal bening lalu setelah diuji di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes No 9 Tahun 2022 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 4,8992 (Empat koma delapan Sembilan Sembilan dua) Gram merupakan sisa dari Terdakwa pakai sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam pembungkus sabun merk cussions yang tersimpan di dalam dinding kamar rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu dan triplek yang diperoleh dari Terdakwa membeli di Kelurahan Kayumalue 1 (satu) hari sebelum penangkapan yang mana sabu Terdakwa beli tersebut belum ada yang terjual atau diedarkan akan tetapi sudah Terdakwa konsumsi sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa dalam pertimbangannya yaitu bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.40 wita di rumah terdakwa di Desa Peningka Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan saat



rumah terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu didapat di dalam pembungkus sabun merk cussions yang tersimpan di dalam dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu dan teriplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) didapat dikamar tamu tepatnya di belakang teriplek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) satu lagi didapat di bawah meja makan, 1 (satu) buah korek api gas diruang tamu, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening didapat di dinding kamar, 2 (dua) buah kaca pirek didapat di dinding kamar tamu, 1 (satu) buah sumbu gulungan timah lantai rumah dan seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut setelah membeli pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu pada seorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di perempatan Kayumalue Kota Palu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi 1 (satu) paket menjadi 6 (enam) paket. Bahwa Terdakwa juga berperan sebagai perantara jual beli yang mana Sdr Ardi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seorang lain sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu melalui terdakwa. Bahwa terdakwa juga berencana untuk menjualnya yang diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip bening yang biasa digunakan sebagai plastik sabu. Bahwa dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa berperan sebagai perantara jual beli serta sebagai pembeli sabu bagi diri sendiri sehingga memenuhi unsur dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, mengenai keterangan terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari harga tersebut Terdakwa dititipkan untuk membeli sabu oleh Sdr Ardi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seorang lain dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diberikan kepada Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan "bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa Keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang tidak mengetahui hal tersebut, serta dihubungkan dengan barang bukti yang



ditemukan berupa 26 (dua puluh enam) plasti klip bening merupakan benda sitaan yang diduga untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat mengenai tuntutan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada unsur perantara jual beli, pembeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (1) 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 5,66$ gram; (2) 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); (3) 1 (satu) buah korek api gas; (4) 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip bening; (5) 2 (dua) buah kaca pireks; (6) 1 (satu) buah sumbu gulungan timah; (7) 1 (satu) buah pembungkus sabun merk Cussons, bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan/menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa yang seringkali menjadi korban peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRAN Alias FIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5,66 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip bening;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu gulungan timah;
- 1 (satu) buah pembungkus sabun merk Cussons;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H, Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)